

**DISPARITAS PARTISIPASI MASYARAKAT MANULA
DALAM PEMILIHAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2013/2014 KEC. SALAMAN KAB.
MAGELANG**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MUNABIHUL ANAM

NIM: 13370005

PEMBIMBING:

DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
YOGYAKARTA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Berdasarkan UUD 1945 Bab 1 pasal 1 (2) bahwa kedaulatan berdasarkan ditangan rakyat dan dilakukan menurut UUD pemilihan umum adalah salah satu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga perwakilan rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga Negara dalam bidang politik. Partisipasi para pemilih manula di Kec. Salaman Kab. Magelang dalam pemilihan kepada daerah dan kepala desa tahun 2013 sangat menarik untuk dilakukan penelitian, disebabkan para pemilih khususnya manula berbeda dalam menyikapi pemilihan kepala daerah dengan pilihan kepala desa. Masyarakat lebih cenderung sangat antusias mengikuti pemilihan kepala desa/lurah dibanding dengan pemilihan kepala daerah.

Ada beberapa alasan mengapa para pemilih manula berbeda dalam menyikapi pemilu yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Faktor yang melatar belakangi partisipasi pemilih manula dalam berpelelu ialah masyarakat tahu betul latar belakang calon yang maju jadi pemimpin, calon terjun langsung ke desa-desa dan sebagainya. Maka penelitian ini fokus menjawab pokok masalah yang diangkat peneliti yaitu mengapa terjadi disparitas partisipasi dalam pemilihan kepala daerah dengan pemilihan lurah dan bagaimana pandangan *siyasah syar'iyah* terhadap disparitas partisipasi pemilih manula dalam berpelelu.

Penelitian ini menggunakan teori *fiqh siyasah* yang berbicara tentang hubungan rakyat kepada pemimpinnya, adapun jenis penelitian ini sendiri *deskriptif-analitik*. Adapun teori lain yang digunakan yaitu teori kepemimpinan politik Islam dan teori perilaku politik. Subyek penelitian ini adalah pemilih manula yang sudah berusia 60 tahun, terdaftar sebagai pemilih tetap dan berhak mengikuti pilkada. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara langsung ke lapangan dengan para informan, data hasil pemilihan di 4 kelurahan dan hasil pemilu kada di KPUD Kab. Magelang dan foto dengan informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi pemilih manula sangat beragam alasan untuk berpartisipasi, dari hasil penelitian banyak faktor juga yang mendorong para pemilih manula, antara lain: kesadaran politik diri sendiri, ingin tahu, calon menyampaikan visi dan misi yang menarik, situasi atau lingkungan politik. Sedangkan faktor yang menghambat yaitu: terpengaruh oleh iming-iming honor dari para caleg, kesibukan sehari-hari sebagai petani, dan karyawan swasta, TPS jauh (berada di luar desa), masih ikut-ikutan saudara atau kerabat. Pandangan *fiqh siyasah* terhadap tindakan

yang dilakukan manula adalah salah. Karena sudah jadi kewajiban hak bagi setiap orang untuk memilih pemimpin demi berlangsungnya kemaslahatan umat

Kata kunci: Pemilih Manula, Partisipasi Politik, Hak-hak Rakyat, *Siyasah Syar'iyah*, KPUD Kab. Magelang.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini tidak berisi material yang ditulis oleh orang lain.
2. Skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain kecuali informasi yang didapat dari referensi yang dijadikan rujukan, dan telah penulis cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Seluruh isi dalam skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Yogyakarta, 17 September 2019

Yang menyatakan,



Munabihul Anam

NIM. 13370005

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Munabihul Anam

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Munabihul Anam

NIM : 13370005

Judul : **"Disparitas Partisipasi Masyarakat Manula dalam Pemilihan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013/2014 Di Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang"**

Diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunafasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Oktober 2019
Pembimbing

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag
NIP: 19681020 199803 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ 25 /PP.00.9/ 2569 /2019

Tugas Akhir dengan judul : Dispariras Partisipasi Masyarakat Manula Dalam Pemilihan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013/2014 Di Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUNABIHUL ANAM
Nomor Induk Mahasiswa : 13370005
Telah diujikan pada : Kamis, 07 November 2019
Nilai ujian Tugas Akhir :

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I


Dr. Ocktoberriyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji II


Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji III


Dr. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

Yogyakarta, 07 November 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA





Dr. H. M. Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

Kegagalan-kegagalan yang sering kita rasakan
Seringkali memang menghujam hati
Namun bila kita mau merenungi
Tentulah banyak pelajaran yang bisa kita resapi
Sehingga kita tidak akan mengalami kegagalan yang sama
Di kemudian hari.

(Tasirun Sulaiman)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dalam bentuk bakti dan terima kasihku, Skripsi ini saya persembahkan kepada :

KELUARGA TERCINTA

KEDUA ORANG TUA saya yang telah memberikan cinta dan kasih sayangmya serta lantunan doa-doa kepada saya dan saudara-saudara saya yang selalu memberikan keceriaan dan semangat.

Saudara seperjuangan dan sahabat-sahabatku

Maninga Group, Hura-Hura Grup, Tanpa Basa Basi Grup yang selalau mensupport dalam setiap perjalanan pengerjaan skripsi ini. Love You All

Untuk alamamaterku tercinta

Jurusan Hukum Tata Negara (SIYASAH)

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāw u	W	We
هـ	Hā	H	Ha
ء	Hamz ah	ء	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدّة	Ditulis	'addah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karimah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

Contoh : جَلَسَ ditulis *jalasa*

تَرِبَ ditulis *syariba*

بُنِيَ ditulis *buniya*

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Contoh : جاهليَّةَ ditulis *jāhilyyah*

فروضَ ditulis *furūd*

تنسيَ ditulis *tansā*

F. Vokal Rangkap

Fathah + yā' mati ditulis ai.

Contoh : بَيْنَ ditulis *baina*

Fathah + wāwumati ditulis au.

Contoh : قَوْلَ ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof (‘)

Contoh : أَعُوذُ ditulis *a’ūzu*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Biladiikuti huruf qamariyyah maka ditulis *al-*

Contoh : الْمَدْرَسَةُ ditulis *al-madrasah*

2. Bila diikutihuruf syamsiyyah, huruf/diganti denganhuruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh : السَّمَاءُ ditulis *as-samā’*

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkain Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُ وِ ضِ ditulis Zawi al-Furud

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem penulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awalkata sandangnya.

Contoh :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Quran

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian skripsi yang berjudul: **Disparitas Partisipasi Masyarakat Manula dalam Pemilihan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013/2014 Di Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang.**

Usulan penelitian skripsi ini adalah salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Dalam penulisan usulan penelitian skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, doa dan dukungan dari berbagai pihak, maka penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. K.H Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Oman Faturohman SW., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingan dari pertama saya awal masuk perkuliahan sampai sekarang.
5. Bapak Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag. selaku pembimbing skripsi, terima kasih atas segala ilmu dan dukungan yang telah diberikan untuk menyelesaikan skripsi saya.
6. Bapak dan Ibu Staff dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN SUKA) Yogyakarta yang telah membantu dalam administrasi dan kegiatan yang diadakan oleh akademik.
7. Kedua orang tuaku Bapak Suripto, Ibu Jamilatul Munawaroh dan saudara-saudara saya Mbak Khoir, Mas Iik, Mas Luqman, Dek Nasofan, terima kasih atas kasih sayang, untaian do'a, pengorbanan, pengertian, dan pembelajaran hidup serta dukungan selama ini.
8. Terimakasih untuk semua pihak yang membantu dalam penyusunan usulan penelitian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan keridhoan, balasan dan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.


Dalam penulisan usulan penelitian skripsi ini tentunya tak lepas dari kekurangan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran agar penelitian ini dapat lebih sempurna. Peneliti juga memohon maaf apabila dalam penulisan usulan penelitian skripsi ini terdapat kesalahan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan penulis. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat di masa depan.

Yogyakarta, 19 September 2019

Penyusun

Munabihul Anam

13370005



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	10
F. Hak-hak Rakyat.....	14
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II TEORI SIYASAH SYAR'IYYAH	25
A. Arti Siyasah Syar'iyah.....	25
B. Prinsip-prinsip Siyasah Syar'iyah.....	27

BAB III KEADAAN MASYARAKAT KECAMATAN SALAMAN	59
A. Keadaan Umum Kec. Salaman	59
1. Letak Geografis	62
2. Manula (Manusia Lanjut Usia).....	50
3. Pendidikan Politik bagi Pemilih Manula.....	69
B. Hasil Penelitian.....	72
1. Keadaan dan Jumlah Penduduk.....	72
2. Jumlah Pemilih Manula di Kec. Salaman	76
BAB IV ANALISIS PARTISIPASI PEMILIH MANULA DI KEC.	
SALAMAN KAB. MAGELANG DALAM PANDANGAN Fiqih	
SIYASAH	85
A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilu di Kec. Salaman	85
1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi pemilih Manula	
dalam pemilu.....	86
2. Faktor-faktor Pilihan Calon Lurah dan Gubernur oleh Pemilih	
Manula	93
B. Analisis dan Pandangan Siyasa Syar'iyah dalam Pemilihan	
Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013Desa Sidosari di Kec.	
Salaman.....	101
BAB V PENUTUP	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Foto wawancara dengan para informan	

DAFTAR TABEL

A. TABEL 1	44
B. ABEL 2	45
C. TABEL 1.1	52
D. TABEL 1.2	54
E. TABEL 1.3	56
F. TABEL 1.4	57



DAFTAR GAMBAR





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembicaraan mengenai ilmu politik, maka yang dimaksud dengan partai politik adalah organisasi yang tergolong besar dan berkecukupan dalam proses politik di suatu negara. Setiap partai politik intinya menunjukkan adanya persekutuan dengan suatu organisasi dan memisahkan diri dari organisasi-organisasi lainnya dengan suatu program khusus. Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 1 ayat 1 bahwa partai politik didefinisikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Perwujudan pada masa demokrasi saat ini salah satunya di tingkat lokal dengan adanya pelaksanaan pemilihan kepala daerah sudah dilakukan pada masa ke masa demi mewujudkan suatu perubahan yang signifikan dalam kepemimpinannya. Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik memiliki bermacam-macam bentuk dan intensitas. Menurut pengamatan, orang yang tidak mengikuti kegiatan secara intensif, yaitu kegiatan yang tidak menyita banyak waktu dan biasanya bukan karena paksaan sendiri, seperti memberikan suara dalam pemilihan umum. Sebaliknya, sedikit sekali jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik. Kegiatan aktifis politik ini mencakup antara lain menjadi pemimpin partai politik atau kelompok kepentingan.

¹ Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol, Pasal 1 ayat (1)

Sebagaimana demokrasi yang telah berjalan di Kec. Salaman Kab. Magelang yang di laksanakan pada tahun 2013. Namun, perwujudan demokrasi tidak begitu berjalan lancar. Masih banyak permasalahan mengenai partisipasi masyarakat bahwa yang dapat mempengaruhi proses pemilu. Kecenderungan masyarakat yang tidak peduli pentingnya pemilu Daerah yang akan menjadi pemimpin untuk kemajuan dan kemaslahatan sebuah tatanan daerah. Menurut Liando menjelaskan bahwa partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk pemberian diri baik dalam bentuk keikutsertaan, kehadiran, gagasan, keterlibatan dalam perumusan kebijakan dan pemberian diri dalam pengawasan manakala kebijakan itu hendak diimplementasikan.²

Seseorang dikatakan warga negara yang baik apabila mematuhi dan menjalankan hak-haknya dalam berbagai aktifitas Negara. Seperti yang diutarakan oleh Prof. Dr. Notonagoro bahwa hak adalah kuasa yang menerima dan melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.³ Pasalnya di beberapa daerah di Indonesia masyarakat tidak menggunakan hak-haknya dalam setiap agenda yang dijalankan oleh pemerintah. Agenda yang dijalankan tersebut salah satunya ialah pemilu. Dalam setiap pemilu yang dijalankan pemerintah seharusnya masyarakat dapat menggunakan hak dan kewajibannya dengan sepenuhnya. Agar dapat berjalan dan terpilihnya pemimpin baru sebuah tatanan pemerintahan yang diinginkan oleh masyarakat.

² Liando, Daud M. (2016) Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 3, 14-28.

³ Prof. Dr. Notonagoro, "Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara," <https://www.freedomsiana.com/2017/12/pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-negara-prof-dr-notonegoro>, akses 21 Juli 2019.

Selanjutnya para pemilih dalam pemilu umum ada beberapa golongan masyarakat yang ada diberbagai wilayah. Seperti di Indonesia, ada banyak golongan yang dapat dipandang penting dalam sebuah pemilihan, tentunya yang paling utama adalah Warga Negara Indonesia yang sudah memiliki haknya untuk memilih dan dibuktikan dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk sehingga memperoleh hak suara untuk memilih kepala daerah tertentu. Hal lain yang perlu untuk dikaji lebih dalam dalam hak suara dalam pemilihan suatu kepala daerah adalah para kalangan atau golongan tua di dalam suatu daerah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) manusia lanjut usia (manula) diartikan sudah berumur tua.⁴ Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang di maksud dengan lanjut usia adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas.⁵ Sedangkan menurut WHO umur tua dibagi menjadi 3, yaitu: 1). Umur lanjut (*elderly*) 60-74 tahun, 2). Umur tua (*old*) 75-90 tahun, dan umur sangat tua (*very old*) lebih dari 90 tahun.⁶ Tidak heran, para kalangan atau golongan tua selalu mengesampingkan hak suaranya dalam memilih dan menentukan kepala daerah pada periode pemilihan tertentu dengan beranggapan tidak begitu penting dan akhirnya justru tidak memilih dan menggunakan hak suaranya dengan baik.

Manusia lanjut usia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seseorang yang telah berusia 60 tahun ke atas. Golongan menurut usia dipandang penting dalam pemilihan umum. Sebab dari golongan tersebut banyak faktor yang mempengaruhi dalam setiap kegiatan pemilu. Di Indonesia seseorang dapat mengikuti atau

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 496.

⁵ Wiji Hidayati, dan Sri Purnami, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), - hlm. 154.

⁶ A. Soetiono Mangoenprasojo dan Sri Nur Hidayati, *Mengisi Hari Tua Dengan Bahagia*, (Yogyakarta: Pradipta Publishing, 2006), hlm. 4.

diperbolehkan untuk mengikuti pemilihan umum dalam memilih seorang pemimpin ketika sudah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.⁷ Sehingga, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi dengan adanya hak suara dalam pemilihan suatu kepala daerah yang dilakukan oleh golongan tua atau manusia lanjut usia di Kec. Salam, Kab. Magelang.

Berdasarkan pengamatan peneliti di Kec. Salaman, Kab. Magelang adalah daerah yang di dalamnya terdapat banyak tempat pendidikan, gedung pertemuan, kantor kelurahan, pondok pesantren, lapangan (voli, tenis meja, bulu tangkis, sepak bola) dan terdapat tempat pariwisata (puncak banyak angkrem, bukit mogkrong). Kehidupan sosial para masyarakat berjaln sangat harmonis dan memiliki sifat kesolidaritas yang tinggi dibuktikan dengan adanya kegiatan gotong royong dalam membangun Desa, para pemuda yang aktif dalam karang taruna dalam mengadakan acara di Desa, dan kalangan orang tua yang aktif dalam perkembangan hasil taninya. Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya pula tidak terlepas dengan adanya perbedaan pandangan, salah satunya dalam pemilihan kepala daerah. Kalangan tua memiliki cara pandang yang berbeda dengan kalangan muda dalam menentukan pilihannya

Dari pemaparan diatas maka peneliti akan memfokuskan pada masyarakat yang sudah berusia lanjut yang memiliki hak memilih dalam pemilu kepala daerah di Kec. Salaman, Kab. Magelang yang dirasa perlu di kaji lebih dalam lagi dan jugamenggali informasi mengenai bagaimana partisipasi politik pada para masyarakat Kec. Salaman Kab. Magelang dalam pemilihan kepala Daerah terutama pada kalangan tua atau manusia lanjut usia.

B. Pokok Masalah

⁷ Aturan-batas-usia-hak-pilih, <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt51c951b24ed85>, akses 15 Januari 2019.

Dari uraian latar belakang yang telah di paparkan, maka perumusan masalah adalah:

1. Mengapa terjadi disparitas partisipasi pemilih manula di Kec. Salaman Kab. Magelang tahun 2013 dalam pemilihan kepala Desa lebih tinggi dari pemilihan kepala daerah?
2. Bagaimana pandangan *siyasah syar'iyah* terhadap disparitas partisipasi pemilih manula dalam pemilihan kepala Daerah di Kec. Salaman Kab. Magelang?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan perumusan masalah yang telah disebutkan di atas, tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah:

- a. Menjelaskan disparitas partisipasi manula dalam pemilihan kepala Daerah di Kec. Salaman Kab. Magelang tahun 2013
- b. Menjelaskan partisipasi masyarakat manula dalam pemilihan kepala daerah di Kec. Salaman Kab. Magelang menurut pandangan *siyasah syar'iyah*

2. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan di atas, maka diharapkan hasil dari penelitian ini akan memperoleh manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah mengenai progresifitas konstitusi dan hukum di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan tentang partisipasi masyarakat dalam pemilu, khususnya masyarakat manula akan

pentingnya memilih dalam pemilu yang diselenggarakan setiap 5 tahun oleh pemerintah.

D. Telaah Pustaka

Dalam rangka mendukung penelitian ini, penyusun telah berusaha melakukan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Karya-karya ilmiah yang penyusun temukan, belum ada yang membahas secara khusus terkait kecenderungan dalam partisipasi masyarakat dalam pemilu. Adapun karya-karya ilmiah ataupun beberapa opini pengamat politik hanyalah gambaran apa itu partisipasi masyarakat dalam melakukan pemilu, tidak sampai pada faktor ataupun yang mempengaruhi mereka untuk melakukan pemilu. Dalam hal ini penyusun akan mencoba meneliti karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan partisipasi manula dalam pemilu.

Karya dari Abdul Karim Zaidan dalam bukunya *Pemilu dan Partai Politik dalam Perspektif Syari'ah*, terjemahan Arif Ramadani (Bandung: PT. Samil Cipta Media, 2003). Buku ini membahas bagaimana pelaksanaan pemilu dan partai politik menurut pandangan dari segi Syari'ah.⁸

Skripsi dari Saiful Huda yang berjudul *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu Kada 2012 Kab. Pati (Studi Kasus di Desa Tegalharjo Kec. Trangkil Kab. Pati)*. Membahas bagaimana partisipasi politik masyarakat terhadap PemiluKada 2012. Dalam hal ini masyarakat cenderung memilih menerima hadiah *money politik* dari para calon-calonnya.⁹

⁸ Abdul Karim Zaidan, *Pemilu dan Partai politik dalam Perspektif Syari'ah*, terjemahan Arif Ramdani, (Bandung: PT. Samil Cipta Media, 2003)

⁹ Saiful Huda, "Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu Kada 2012 Kab. Pati Studi Kasus di Desa Tegalharjo Kec. Trangkil Kab. Pati," *skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).

Skripsi Ngadri yang berjudul *Pandangan Kyai Blora Tentang Pemilihan Presiden Secara Langsung pada Pemilu Tahun 2004*. Membahas sistem pemilihan Presiden di Indonesia yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat dalam pandangan para Kyai di Blora.¹⁰

Skripsi dari Hilman Sahowi berjudul *Partisipasi Pemula Pada PilPres 2014 di Komplek Huffad PonPes Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta*. Membahas bagaimana partisipasi para santri dalam Pilpres 2014 untuk pertama kalinya dalam pemilihan kepala Negara.¹¹

Dan masih banyak lagi karya-karya yang membahas berkaitan dengan partisipasi pemilu di Indonesia.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam sudatu penelitian merupakan hal yang sangat penting. Karena, teori digunakan untuk menuntun berjalannya penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini akan di bedah menggunakan teori *Siyasah Syar'iyah*.

Istilah *Siyasah Syar'iyah* terdiri dari dua kata *Siyasah* dan *Syar'iyah*. Istilah *Syar'iyah* merupakan bentuk penisbatan terhadap kata *Syari'ah*. *Syai'ah* secara harfiah bermakna sesuai syariat atau berdasar syariat.¹²

Menurut Abdul Wahab Khallaf *Siyasah Syar'iyah* (Fikih *Siyasah*) adalah “pengelolaan masalah umum bagi Negara bernuansa Islam yang menjamin terealisirnya kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat

¹⁰ Ngadri, “Pandangan Kyai Blora Tentang Pemilihan Presiden Secara Langsung pada Tahun 2004,” *skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005).

¹¹ Hilman Sahowi, “Partisipasi Pemilih Pemula Pada PilPres 2014 di Komplek Khuffad PonPes Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta,” *skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).

¹² <http://m.kiblat.net>, akses 19 Maret 2019

dan prinsip-prinsip syari'at yang umum meski tidak sependapat dengan pendapat-pendapat para imam mujtahid.¹³

Siyasah Syar'iyah sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan-peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar Agama. Pembidangan kurikulum dari Fakultas Syari'ah, yang membagi fiqih siyasah menjadi 4 bidang, yaitu:¹⁴

1. *Fiqih Dustury*
2. *Fiqih Maliy*
3. *Fiqih Dawly*
4. *Fiqih Harbiy*

Pembidangan-pembidangan diatas tidak selayaknya dipandang sebagai “pembidangan yang telah selesai”. Pembidangan fiqih siyasah telah, sedang dan akan berubah sesuai pola hubungan antar manusia serta bidang kehidupan bidang manusia yang membutuhkan pengaturan siyasah.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep *fiqih syar'iyah* yakni yang berhubungan dengan tindakan bawahan dengan atasan (rakyat dengan pemerintah) yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia, masyarakat seharusnya mengerti tentang aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah SWT untuk menjalankan tingkah laku sesuai syari'at dan memelihara etika serta menebarkan kedamaian dalam negeri.

Pemilihan umum adalah lembaga sekaligus prosedur praktik politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan

¹³ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat*, (Dar Al-Anshar, Al-Qahirat, 1997), hlm. 4.

¹⁴ Djazuli, *fiqih siyasah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 31.

perwakilan, yang menurut Robert A. Dahl merupakan gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan Demokrasi di zaman modern.¹⁵

Selain itu, pemilu sebagai prosedur Demokrasi (atau sering juga disebut sebagai pesta Demokrasi) adalah untuk membentuk sistem kekuasaan Negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Kekuasaan Negara yang dilahirkan dengan cara pemilu adalah kekuasaan yang terlahir dari bawah atas kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat.¹⁶

Eksistensi kepemimpinan dalam pandangan Islam merupakan sesuatu yang perlu ada. Dalam arti, makhluk sosial dalam kelompok, manusia membutuhkan sosok pemimpin dalam hal ini yang utama menurut Islam adalah pemimpin beriman, bertaqwa, jujur terpercaya, aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan dan memperjuangkan kepentingan umat Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an surat An-Nisa ayat 59 yang artinya kurang lebih sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia ke Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah), jika kamu benar-benar

¹⁵ Robert A. Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992), hlm. 33

¹⁶ A. A Sahid Gatara, *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 208

beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.¹⁷

Dalam hadis Nabi juga disebutkan dari Abu Hurairah RA. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda “Akan memimpin kalian setelahku para pemimpin yang baik karena kebaikannya, dan ada pula buruk karena keburukannya, maka dengarkan dan taatilah mereka terhadap perkara yang sesuai dengan kebenaran, dan shalatlah kalian dibelakangnya, jika mereka baik (pahala) bagi kalian dan tidak lagi mereka”.¹⁸

Menurut Azhary dalam Abdillah menganggap bahwa adanya partisipasi politik sebagai keseimbangan loyalitas rakyat terhadap kekuasaan, yang dia anggap sebagai salah satu prinsip dalam cita-cita politik Islam.¹⁹ Jadi, cukuplah orang-orang tertentu yang memperjuangkan hak-hak rakyat. Kaitannya pula dengan kajian yang akan dibahas oleh peneliti merujuk pada golongan tertentu yang berperan dalam partisipasi politik atau dalam pemilihan kepala daerah yang berlangsung yaitu pada manusia lanjut usia. Manusia lanjut usia atau kalangan tua juga memiliki hak atas suara dalam pemilihan kepala daerah, namun terkadang hak suaranya justru tidak di jalankan dengan semestinya sehinggamuncul pertanyaan untuk menggali alasan-alasan yang melatarbelakangi perihal tersebut dalam partisipasi politik pemilihan kepala daerah.

F. Hak-hak Rakyat

1. Umum Rakyat Islam
 - a. Hak Persamaan

¹⁷ An-Nisā’ (4): 59.

¹⁸ Al-Daruqutni, *Sunnah al-Daruqutni*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Ma’rifa, 1966), 55. Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Thabrani, *Mu’jam al-Kabir*, vol. 8

¹⁹ Abdillah dan Masykuri, “Islam dan Demokrasi Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993,” (Jakarta: Prenamedia Group, 2015).

Persamaan dalam Islam adalah suatu asas yang penting. Islam mengakui dan menetapkan persamaan semua orang, karena sama asal usulnya. Allah berfirman dalam surat Al-Hujarat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Hai manusia, sungguh Kami telah menjadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling berkenalan. Sunggu yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah yang paling taqwa diantara kamu.*²⁰

b. Hak kebebasan rakyat

1) Kebebasan pribadi

Kebebasan pribadi, menurut para Sarjana hukum ialah kebebasan setiap orang untuk pergi, pulang, pembelaan (perlindungan) setiap pribadi dari segala serangan, tidak boleh ditahan atau dihukum atau dipenjarakan tanpa dasar hukum dan kebebasan untuk meninggalkan atau pulang kembali ke Negeranya. Oleh karena setiap orang menurut hukum Islam pada dasarnya bersih dari tuntutan hukuman, sehingga ia tidak dapat dijatuhi hukuman sebelum terbukti kesalahannya.²¹ Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra' 170:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ
كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

²⁰ Dr. Abdul Karim Zaidan, "Hak-hak Rakyat dan Kewajiban Negara dalam Islam," (Yogyakarta: Lingkaran Studi Nusantara dan Yogyakarta Offset, 1983), hlm. 53

²¹ *Ibid.*, hlm. 57.

*Dan tidaklah seseorang menanggung dosa orang lain. (Al-Isra' 170)*²²

2) Batas kebebasan pendapat

Semua warga Negara berhak menyatakan pendapatnya dalam berbagai urusan negara dan termasuk tindakan-tindakan para penguasa. Ia berhak tidak menyenangi tindakan-tindakan para penguasa, jika ia yakin tindakan tersebut tidak baik. Batasan yang paling pokok dan bersifat umum bagi semua pengguna hak ialah adanya niat dan tujuan yang benar.²³

Jadi negara tidak akan memerangi dan mengusir orang yang berbeda pendapat dengannya, selama ia tidak memaksakan dengan kekuatan dan ancaman agar masyarakat menerima pendapatnya. Kewajiban negara terhadap orang seperti itu adalah menasehati dan menerangkan bahwa pendapatnya itu keliru.

2. Hak-hak Politik Rakyat

a. Hak memilih

Setiap rakyat mempunyai hak memilih kepala Negara. Dengan demikian, siapa saja yang dipilih oleh rakyat untuk menduduki jabatan ini, maka dialah kepala negara yang sah. Menurut pendapat para ahli fiqh yang paling jelas menangani masalah ini ialah, pendapat yang menyatakan:

“siapapun yang disepakati kepemimpinannya dan dibaaiat oleh kaum

²² Al-Isra' (15): 170.

²³ Dr. Abdul Karim Zaidan, “Hak-hak Rakyat dan Kewajiban Negara dalam Islam,” (Jakarta: Media Dakwah, 2004), hlm. 72.

*Muslimin maka salah pemimpinannya dan wajib mendapatkan bantuan”.*²⁴

b. Hak musyawarah

Adalah hak rakyat yang memilih kepala negara berarti kepala negara itu menjadi tumpuan kepercayaannya mengenai apa yang ia inginkan lakukan bertalian dengan hal-hal yang menyangkut kepentingan rakyat. Prinsip musyawarah disebutkan dalam Al-Qur'an surah As-Syura 38.²⁵

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

dan urusan mereka adalah permusyawaratan sesama mereka.

c. Hak kontrol

Hak kontrol adalah untuk meluruskan tindakan kepala negara dari perbuatan yang menyalahi jalan/hukum Islam. Hak kontrol ini adalah berdasarkan kepada sifat asli hubungan antara umat dengan kepala negara.

d. Hak memecat (merecal)

Telah dikatakan bahwa kedudukan kepala negara di dalam hukum adalah sebagai wakil dari ummat. Jadi mudah dimengerti, bahwa menjadi hak ummat untk memecatnya, jika kepala negara melampaui batas-batas wewenang perwakilannya, atau kurang kesanggupan dalam menjalankan tugas perwakilannya.

e. Hak mencalonkan diri

Mencalonkan diri adalah termasuk meminta jabatan, yang semua itu tidak dibolehkan. Berbeda halnya orang yang dicalonkan, karena tidak

²⁴ Al-Mughny, Ibnu Qudaman Al-Hambaly, juz 8, hal 106.

²⁵ Asy-Syura (25): 38.

termasuk meminta jabatan, tetapi mempunyai makna mengajak umat untuk memilih calon yang memenuhi syarat. Ajakan seperti ini dibolehkan. Telah dijelaskan dalam hadis shahih dari Abdur Rahman bin Samurah Bahwa Nabi SAW. bersabda kepadanya:

*“Hai Abdur Rahman bin Saamurah jangan engkau meminta jabatannya. Dan jika engkau diberinya tanpa meminta, maka engkau akan ditolong untuknya”.*²⁶

G. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adalah penelitian yang dilakukan secara terjun langsung ke lapangan (*field research*). Penelitian lapangan berguna untuk menggali data-data yang riil. Untuk menggali data-data tersebut penyusun melakukan penelitian hanya di Kec. Salaman Kab. Magelang.

2. Sifat penelitaian

Sifat peelitian yang digunakan penyusun dalam menggali data adalah deskriptif-analisis. Deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan semua persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁷ Penelitian ini menjelaskan tentang bentuk-bentuk permasalahan yang melanda masyarakat di Kec. Salaman Kab. Magelang dalam pemilihan Umum.

3. Sumber data

²⁶*Ibid.*, hal. 46.

²⁷ Sukadarrumidi, “Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Pemula, Cet ke-4,” (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 104.

- a. Data primer, yaitu data yang didapat melalui wawancara dengan masyarakat di lokasi penelitian Kec. Salaman Kab. Magelang
 - b. Data sekunder, data yang diperoleh penyusun dari buku-buku, skripsi, jurnal dan berbagai karya-karya ilmiah lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.
4. Teknik pengumpulan data
- a. Observasi, yaitu metode yang memungkinkan penelitian untuk mengamati dari dekat mengenai keadaan lingkungan di Kec. Salaman Kab. Magelang
 - b. Wawancara, yaitu penyusun melakukan wawancara dengan mempersiapkan pedoman secara tulis atau lisan kepada narasumber yang berkompeten.²⁸ Penyusun melakukan wawancara kepada 10 orang yang berpengaruh dan berbeda di setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Kec. Salaman terkait permasalahan yang diangkat oleh penyusun dalam skripsi ini. Wawancara digunakan guna memperoleh informasi atau data melalui tanya jawab baik secara tertulis maupun lisan. Wawancara dilakukan secara tertutup dan terencana dengan didasari beberapa pertanyaan yang telah disiapkan. Wawancara ini dimaksud untuk lebih mendalami suatu kejadian dan atau kegiatan subjek penelitian.²⁹
 - c. Dokumentasi, pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang terdapat di Kec. Salaman Kab. Magelang tentunya dokumen

²⁸ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metodologi Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1992), hlm. 145.

²⁹ Dr. Uhar Suharsapitra, M.Pd, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 209.

tersebut berkaitan dengan permasalahan yang diangkat penyusun skripsi.

5. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian dalam proses penyusunan skripsi ini adalah pendekatan Normatif Sosiologis.

a. Normatif

Yaitu pendekatan yang kerangka fikir di gunakan untuk menganalisis persoalan-persoalan yang terjadi di Kec. Salaman Kab. Magelang berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

b. Sosiologis

Yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mengamati kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam pemilu di Kec. Salaman Kab. Magelang.

6. Analisis data

Analisis data merupakan metode untuk mencari dan menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh dari catatan hasil observasi dan wawancara sehingga dapat dipahami oleh dirisendiri dan orang lain. Setelah data-data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pelaku masyarakat yang dimintai keterangan. Dalam pendekatan ini diharapkan bisa menjaring data-data yang di peroleh di lapangan secara observasi, wawancara, dan dokumen-dokumen mengenai partisipasi masyarakat manula di Kec. Salaman dalam berpemilu.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab agar lebih mudah dan efisien apabila para penikmat karya tulis sedang membaca. Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisi subjek dari penelitian yaitu partisipasi politik, pemilihan kepala daerah para manula dalam pemilu, serta teori *siyasah syar'iyah* digunakan untuk meneliti yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat manula dalam pemilu.

Bab *ketiga*, membahas bagaimana masyarakat manula di Kec. Salaman Kab. Magelang dalam pemilihan kepala daerah, letak geografis, susunan pemerintahan Kec. Salaman dan konsep partisipasi dalam pemilu Islam.

Bab *keempat*, membahas analisis yang mempengaruhi partisipasi masyarakat manula dalam pemilu Kada di Kec. Salaman Kab. Magelang dalam pandangan *siyasah syar'iyah*.

Bab *kelima*, penutup meliputi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian tentang partisipasi masyarakat manula dalam pemilihan kepala daerah di Kec. Salaman Kab. Magelang.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan sekian panjang dan lebih jauh, sehingga penulis dapat memberi kesimpulan:

1. Tingkat partisipasi masyarakat pemilih manula di Desa Sidosari Kec. Salaman Kab. Magelang pada Pilkada tahun 2013 masih cukup antusias, ini bisa dilihat dari data hasil Pemilu Pilkada dan hasil wawancara dengan berbagai informan. Walaupun sebenarnya masih ada juga masyarakat yang masih tidak berpartisipasi dalam pemilu dengan alasan yang beragam.
2. Pandangan *siyasah syar'iyah* terhadap partisipasi pemilih manula ialah apa yang masyarakat manula lakukan banyak yang sudah sesuai dengan tuntunan. Namun, masih ada juga masyarakat yang meninggalkan kewajiban dan hak-haknya dalam pemilu karena kesibukan masing-masing. sudah menjadi kewajiban dan hak warganegara yang baik bagi setiap orang untuk memilih pemimpin demi berlangsungnya kemaslahatan umat sekarang dan kedepan. faktor juga yang mendorong para pemilih manula, antara lain: kesadaran politik diri sendiri, ingin tahu, calon menyampaikan visi dan misi yang menarik, situasi atau lingkungan politik. Sedangkan faktor yang menghambat yaitu: terpengaruh oleh iming-iming honor dari para caleg, kesibukan sehari-hari sebagai petani, dan karyawan swasta, TPS jauh (berada di luar desa), masih ikut-ikutan saudara atau kerabat.

B. Saran

Dari hasil analisis dan kesimpulan, dapat dikemukakan bahwa masih ada yang perlu diperbaiki dalam pemilu di Kab. Magelang teruntuk:

1. Komisi Pemilihan Umum Desa (KPUD) Desa Sidosari Kec. Salaman Kab. Magelang agar melakukan tugas sebaik-baiknya dalam pendataan para pemilih dan lakukan sosialisasi pemilu harus sampai ke pelosok-pelosok Dusun. Karena di lapangan masih terdapat banyak yang belum paham tentang pentingnya Pemilihan Umum untuk menentukan masa depan Daerahnya. Sebab maju dan tidaknya tergantung dari pemimpinnya. Pemutakhiran proses data sangat penting dilakukan, karena dengan adanya pemutakhiran data yang baik akan mengurangi tindak kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu. Untuk KPUD lagi setidaknya membuat terobosan baru yang sekiranya mempermudah bagi para pemilih, khususnya pemilih manula yang kebanyakan dari mereka sangat terbatas dalam hal kesehatan jasmani dan rohaninya. Di samping itu daerah di Desa Sidosari Kec. Salaman sebagian besar adalah perbukitan dengan kondisi jalan yang kurang dari kata sempurna.
2. Tidak ada gading yang tak retak, begitu pula dengan karya ilmiah ini sedikit banyak terdapat kekurangan. Untuk itu kritik konstruktif sangat dibutuhkan demi kesempurnaan karya ini.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

Dalam UU. No. 2 Tahun 2008 tentang parpol pasal 1 ayat 1

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-2
(Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 496.

Wiji Hidayati, dan Sri Purnami, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: Sukses Offset,
2008), hlm. 154.

A. Soetiono Mangoenprasojo dan Sri Nur Hidayati, *Mengisi Hari Tua Dengan Bahagia*,
(Yogyakarta: Pradipta Publishing, 2006), hlm. 4.

Abdul Karim Zaidan, *Pemilu dan Partai politik dalam Perspektif Syari'ah*, terjemahan
Arif Ramdani, (Bandung: PT. Samil Cipta Media, 2003).

Djazuli, *fiqih siyasah: "implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu
siyasah,"* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 31.

Robert A. Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, (Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia, 1992), hlm. 33

A. A Sahid Gatara, *Ilmu Politik (Memahami dan Menerapkan)*, (Bandung: Pustaka
Setia, 2008), hlm. 208.

Abdillah, Masykuri. (2015). *Islam dan Demokrasi Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 1966-1993).

Dr. Abdul Karim Zaidan, *Hak-hak Rakyat dan Kewajiban Negara dalam Islam*, (Yogyakarta: Lingkaran Studi Nusantara dan Yogyakarta Offset, 1983), hlm. 53.

Dr. Abdul Karim Zaidan, *Hak-hak Rakyat dan Kewajiban Negara dalam Islam*, hlm. 72.

Sukadarrumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Pemula, Cet ke-4*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 104.

Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metodologi Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1992), hlm. 145.

Dr. Uhar Suharsapitra, M.Pd, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 209.

Lexy Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya 2002).
hlm 3.

Muslim Mufti, M.Si, *Teori-teori Demokrasi*, (Bandung: pustaka setia, 2013), hlm. 21.

David Beetham & Kevin Boyle, *Demokrasi: 80 tanya jawab*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 19-20.

Ibid., hlm. 5. Dapat dibaca pula pada tulisan Gustavo Esteva & Madhu Suri Prakash, *Demokrasi Radika: Otonomi Lokal, Bukan Globalisasi, 1999, Proyek-proyek Demokrasi*, (Yogyakarta: Jurnal Ilmu Sosial Transformatif Wacana No. II Tahun 1999), hlm. 30.

Suharno, *Testologi Pengantar*, (Jakarta: Bina Aksara, 2004), hlm. 102-103.

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: Grasindo, 2013), hlm. 140.

Mohtar Mas'ood, *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1997), hal. 56-57.

Milbrath, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hal. 169.

Sudijono Sastroatmodjo, *Partisipasi Politik*, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995), hlm. 85.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 496.

Wiji Hidayati dan Sri Purnami, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), hlm. 154.

A. Soetiono Mangoenprasojo dan Sri Nur Hidayati, *Mengisi Hari Tua Dengan Bahagia*,
(Yogyakarta: Pradipta Publishing, 2006), hlm. 4.

Buku BPS Kab. Magelang Desember 2013, hal. 19.

Data KPU Kab. Magelang buku, hal. 6

Prof. H.A. Djazuli, MA. *Fiqih Siyasah (Implementasi kemaslahatan ummat dalam rambu-rambu syariah)* edisi revisi. Jakarta. Div. kencana-prenada media 2003.p. 172.

Data buku Rekapitulasi KPU Kab. Magelang tahun 2013 hal 6.

B. Skripsi/Tesis

Liando, Daud M. (2016) Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 3, 14-28.

Saiful Huda, "Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu Kada 2012 Kab. Pati Studi Kasus di Desa Tegalharjo Kec. Trangkil Kab. Pati," *skripsi* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, (2014).

Ngadri, "Pandangan Kyai Blora Tenatang Pemilihan Presiden Secara Langsung pada Tahun 2004," *skripsi* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, (2005).

Hilman Sahowi, “Partisipasi Pemilih Pemula Pada PilPres 2014 di Komplek Khuffad PonPes Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta,” *skripsi* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, (2014).

Fajar Tri Awan dalam “Perilaku Politik Santri Dalam Pilkada di Kabupaten Klaten Tahun 2005 Di Ponpes Muttaqin,” *skripsi*, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, (2008).

C. Al-qur’an/Hadist

Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar’iyat*, (Dar Al-Anshar, Al-Qahirat, 1997), hlm. 4.

Al-Daruqutni, *Sunnah al-Daruqutni*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Ma’rifa, 1966), 55. Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Thabrani, *Mu’jam al-Kabir*, vol. 8

Al-Mughny, Ibnu Qudaman Al-Hambaly, juz 8, hal 106.

Terjemahan hadist diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA: “*Telah bersabda Rasulullah SAW, apabila tiga orang keluar bepergian maka hendaklah salah seorang di antara mereka menjadi pemimpin*”.

Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

D. Internet

Prof. Dr. Notonagoro, *“Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara,”*

<https://www.freedomsiana.com/2017/12/pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-negara-prof-dr-notonegoro>, akses 21 Juli 2019.

“aturan-batas-usia-hak-pilih,” <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt51c951b24ed85>,
akses 15 Januari 2019.

<http://m.kiblat.net>, akses 19 Maret 2019.

<http://aceh.tribunnews.com/2014/03/14/pemilu-dalam-prespektif-islam?page=4>, akses
29 Oktober 2017.

<https://magelangkab.bps.go.id/statictable/2018/12/31>. Jumlah penduduk Kecamatan
Salaman, akses 23 Februari 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN-LAMPTRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Data Pribad

Nama : Munabihul Anam

Tempat, tanggal lahir : Magelang, 02 Juni 1994

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Dsn. Banaran, Ds. Sidosari, Kec. Salaman, Kab. Magelang

Alamat di Yogyakarta: Jln. Nyi Pembayun, Gg. Garuda, Darakan Barat, Kel. Prenggan,
Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta

Email : munabihulanam194@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2000 – 2006 : MI 1 Desa Sidosari

2006 – 2009 : MTs Al-Jihad Desa Kebonrejo

2009 – 2013 : MA Negeri 1 Kab. Magelang

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Munabihul Anam